



Dinamika Politik Lokal dan Strategi Partai: Peran PKS dalam Kontestasi Pemilu di Kota Padangsidimpuan

Erwin Efendi

Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Email: erwinefendiwiens@gmail.com

Article Info

Keywords:

*Political Party,
Elections, PKS.*

Abstract

This study is motivated by the dynamics of local politics in Padangsidimpuan City, where Islamic-based parties have increasingly shaped electoral processes, particularly the role of the Prosperous Justice Party (PKS). Although PKS is widely recognized as an ideological party, its involvement in the mayoral election demonstrates a pragmatic approach to coalition-building. This research aims to analyze PKS's coalition strategy with Gerindra, PKB, and PBB in supporting the candidacy of Letnan Dalimunthe and Harry Pahlevi Harahap, and to examine how this coalition strengthens PKS's political position within the local electoral contest. The study employs a qualitative approach with a case study design, involving in-depth interviews with party elites, analysis of campaign documents, and observation of coalition activities. Data were analyzed through reduction, categorization, and conclusion drawing based on empirical findings. The results indicate that PKS plays a strategic role as a key actor in mobilizing voter support and consolidating its electoral base. The coalition with Gerindra, PKB, and PBB was formed based on shared political visions and electoral calculations, which empirically expanded the support network for the endorsed candidates. Beyond serving as a supporting party, PKS successfully integrated its political agenda into the joint campaign platform, enhancing coalition legitimacy and strengthening the candidates' position in the election. The study implies that political coalitions function as an essential instrument for reinforcing local democracy through inter-party synergy and increasing public political participation. The novelty of this research lies in its analysis of PKS's dual role as both an ideological and pragmatic actor in constructing electoral coalitions at the municipal level.

Kata Kunci: Partai Politik, Pemilu, PKS

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dinamika politik lokal Kota Padangsidimpuan yang menunjukkan meningkatnya peran partai berbasis Islam dalam proses elektoral, khususnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Meskipun PKS dikenal sebagai partai ideologis, keterlibatannya dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota menunjukkan praktik politik koalisi yang semakin pragmatis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi koalisi PKS dengan Gerindra, PKB, dan PBB dalam mendukung pasangan Letnan Dalimunthe dan Harry Pahlevi Harahap serta memahami bagaimana koalisi tersebut berkontribusi pada penguatan posisi PKS dalam kontestasi politik lokal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melibatkan wawancara mendalam dengan pengurus partai, analisis dokumen kampanye, serta observasi aktivitas politik koalisi. Data dianalisis melalui teknik reduksi, kategorisasi, dan penarikan kesimpulan berbasis temuan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKS memainkan peran strategis sebagai penggerak utama dalam mobilisasi dukungan dan konsolidasi basis pemilih. Koalisi dengan Gerindra, PKB, dan PBB terbentuk atas dasar kesesuaian visi politik dan kalkulasi elektoral, yang secara empiris terbukti memperluas jangkauan dukungan calon yang diusung. Selain bertindak sebagai partai pendukung, PKS berhasil mengintegrasikan agenda politiknya dalam program kampanye bersama, meningkatkan legitimasi koalisi serta memperkuat posisi kandidat dalam pemilu. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa koalisi politik menjadi instrumen penting dalam memperkuat demokrasi lokal melalui sinergi antarpertai dan peningkatan partisipasi politik masyarakat. Kebaruan penelitian terletak pada analisis peran PKS sebagai aktor politik yang menggabungkan orientasi ideologis dengan strategi pragmatis dalam membentuk koalisi elektoral di tingkat kota.

PENDAHULUAN

Demokrasi lokal di Indonesia menunjukkan dinamika yang semakin kompleks, terutama dalam relasi antara partai politik dan proses elektoral di tingkat kota (Lestari et al., 2025). Salah satu fenomena penting yang muncul adalah meningkatnya peran partai berbasis Islam dalam kompetisi politik daerah (Dalimunthe, 2023). Kota Padangsidimpuan menjadi contoh menarik, di mana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menunjukkan konsistensi elektoral dan memainkan peran strategis dalam pembentukan koalisi politik serta mobilisasi dukungan pemilih. Dalam dua dekade terakhir, PKS tidak

hanya mempertahankan kursi legislatif, tetapi juga terlibat secara aktif dalam koalisi untuk pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, termasuk dalam dukungannya terhadap pasangan Letnan Dalimunthe–Harry Pahlevi Harahap. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana PKS menggabungkan identitas ideologis dengan manuver pragmatis dalam politik local.

Partai politik merupakan elemen utama dalam sistem demokrasi, memainkan peran sebagai sarana bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan proses pengambilan keputusan (Kodiyat MS, 2019). Melalui partai politik, aspirasi, kepentingan, dan kebutuhan masyarakat dapat terwakili di dalam pemerintahan, sehingga kebijakan yang diambil diharapkan mencerminkan kehendak rakyat. Pemilu, sebagai mekanisme formal dalam demokrasi, menjadi ajang di mana partai politik bersaing untuk mendapatkan dukungan masyarakat kepentingan publik (Triono, 2017). Dalam konteks ini, pemilu bukan hanya sekadar kompetisi kekuasaan, melainkan juga sarana bagi rakyat untuk menilai kinerja partai politik dan memberikan mandat kepada mereka yang dianggap mampu memimpin serta memperjuangkan kepentingan publik.

Di Indonesia, pemilu memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah politik nasional maupun daerah (Rahmad, 2023). Pemilu yang diselenggarakan secara rutin setiap lima tahun sekali, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif, menjadi momen krusial bagi partai politik untuk menunjukkan komitmen dan kapasitas mereka dalam membangun bangsa (M. P. Putri, 2016). Partai-partai politik bersaing untuk meraih kursi di parlemen dan posisi eksekutif, yang kemudian akan menjadi alat bagi mereka untuk mengimplementasikan visi, misi, serta program kerja yang telah dijanjikan kepada pemilih.

Pemilu di Indonesia tidak hanya sekadar soal politik praktis, tetapi juga tentang bagaimana demokrasi itu sendiri dijalankan. Pemilu yang jujur, adil, dan transparan menjadi syarat mutlak bagi terciptanya demokrasi yang sehat (Bachtiar, 2014). Oleh

karena itu, partai politik memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa proses pemilu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam hal ini, partai politik tidak hanya harus berkompetisi secara sehat, tetapi juga harus mendidik pemilih untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga integritas pemilu (Yusuf et al., 2017). Hal ini mencakup menolak praktik-praktik korupsi, politik uang, serta intimidasi yang sering kali mencederai proses demokrasi.

Partai politik yang kuat dan bertanggung jawab adalah mereka yang tidak hanya aktif dalam pemilu, tetapi juga berkomitmen untuk menjaga kepercayaan publik melalui tindakan nyata setelah terpilih (Kaharu et al., 2025). Di sinilah pentingnya konsistensi antara janji kampanye dengan realisasi kebijakan setelah pemilu. Masyarakat, sebagai pemilih, tentu berharap bahwa partai politik yang mereka dukung dapat menghadirkan perubahan positif dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kredibilitas partai politik menjadi faktor kunci yang mempengaruhi keputusan pemilih dalam pemilu (Natalia, 2015). Partai politik yang gagal memenuhi janji-janji politik mereka sering kali kehilangan dukungan publik dalam pemilu berikutnya, yang menjadi bukti bahwa pemilu adalah instrumen utama bagi rakyat untuk memberikan evaluasi dan sanksi politik.

Dalam perspektif yang lebih luas, pemilu juga menjadi sarana untuk memperkuat kesadaran politik masyarakat (Ansori & Herlina, 2024). Proses pemilu, yang melibatkan kampanye, debat publik, dan diskusi politik, memungkinkan masyarakat untuk lebih memahami isu-isu yang relevan dengan kehidupan mereka, sekaligus mengenali kandidat atau partai politik yang memiliki program yang sejalan dengan kepentingan mereka. Dengan demikian, pemilu bukan hanya soal memilih pemimpin, tetapi juga merupakan proses pendidikan politik bagi masyarakat (Razaqa et al., 2022).

Partai politik dan pemilu saling berkaitan erat sebagai pilar utama dalam demokrasi. Pemilu memberikan kesempatan bagi partai politik untuk meraih dukungan rakyat, sementara partai politik bertanggung jawab memastikan bahwa demokrasi

berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang adil dan transparan. Kedua elemen ini menjadi fondasi bagi terciptanya pemerintahan yang sah, bertanggung jawab, dan mewakili kepentingan rakyat (Majapahit, 2006).

PKS (Partai Keadilan Sejahtera) Kota Padangsidimpuan, tidak dapat dilepaskan dari peran partai politik dalam proses demokrasi di Indonesia. Sebagai elemen penting dalam sistem demokrasi, partai politik memiliki fungsi utama sebagai wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan dan menentukan arah kebijakan negara. PKS, yang didirikan pada tahun 1998, berkembang menjadi salah satu partai politik yang memiliki pengaruh signifikan di berbagai daerah, termasuk Kota Padangsidimpuan. Pemilu merupakan mekanisme utama bagi partai politik untuk mengajukan calon legislatif dan eksekutif, serta memperjuangkan kepentingan rakyat melalui perolehan suara yang sah (Perdana & Pakili, 2020).

Penelitian mengenai Partai Politik dan Pemilu PKS (Partai Keadilan Sejahtera) Kota Padangsidimpuan, telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya salah satunya, AkhirulAminulloh meneliti tentang Komunikasi Politik Dakwah Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilu legislatif 2009 (Aminulloh, 2010). Didik Supriyanto meneliti tentang Strategi Partai Keadilan Sejahtera Dalam Meraih Dukungan Massa (Studi Pada Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Malang Raya). Cecep Suryana meneliti tentang Politik sebagai Dakwah: Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera (Suryana, 2021).

Meskipun peran PKS dalam politik nasional telah banyak dikaji, kajian mengenai dinamika PKS di tingkat kota, terutama Padangsidimpuan, masih terbatas. Penelitian sebelumnya lebih menyoroti komunikasi politik dakwah PKS dalam pemilu nasional (Aminulloh, 2010), strategi massa di daerah urban besar (Supriyanto), serta konseptualisasi politik sebagai dakwah (Suryana, 2021). Namun, belum ada studi yang secara khusus menganalisis bagaimana PKS beroperasi dalam konteks politik lokal yang lebih kecil, bagaimana pola koalisi elektoralnya dibentuk, dan bagaimana strategi

dakwah-politik diterjemahkan dalam kontestasi pilkada. Celaah penelitian (*research gap*) ini menjadi relevan karena politik lokal memiliki karakteristik sosial dan elektoral yang berbeda dengan tingkat nasional.

Bertolak dari celaah tersebut, penelitian ini mengangkat *problem statement*: Bagaimana peran PKS dalam dinamika politik lokal Kota Padangsidimpuan, khususnya dalam strategi koalisi, mobilisasi dukungan, dan artikulasi kepentingan politik dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini memiliki tiga tujuan utama: Menganalisis strategi koalisi PKS dengan partai lain dalam kontestasi politik lokal; Mengevaluasi peran PKS dalam mobilisasi dukungan publik dan kampanye elektoral; Menjelaskan bagaimana nilai-nilai ideologis PKS diintegrasikan dalam praktik politik pragmatis di Kota Padangsidimpuan.

Penelitian ini berkontribusi memperkaya diskursus mengenai komunikasi politik berbasis agama, dakwah politik, serta dinamika partai dalam demokrasi lokal. Penelitian ini menunjukkan bahwa dakwah politik tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ideologis, tetapi juga sebagai strategi elektoral yang adaptif terhadap konteks sosial dan budaya lokal. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan pemahaman bagi aktor politik mengenai bagaimana membangun koalisi yang efektif, memaksimalkan jaringan sosial-keagamaan, serta memperkuat legitimasi politik dalam pemilu tingkat kota. Dengan demikian, penelitian ini berada pada irisan antara studi komunikasi politik, kajian demokrasi lokal, dan analisis strategi elektoral partai berbasis agama. Fokus pada kasus PKS di Kota Padangsidimpuan memberikan gambaran empiris tentang bagaimana sebuah partai ideologis melakukan manuver politik pragmatis tanpa melepaskan identitas keagamaannya, sekaligus mencerminkan dinamika demokrasi lokal Indonesia yang terus berkembang.

LITERATURE REVIEW

1. Partai Politik

Partai politik memainkan peran penting dalam sistem demokrasi modern, karena berfungsi sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah (Syahrin, 2020a). Secara teoritis, partai politik adalah organisasi yang dibentuk dengan tujuan utama untuk memperoleh kekuasaan melalui proses pemilihan umum dan kemudian menggunakan kekuasaan tersebut untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan ideologi atau program kerja mereka (Pasaribu, 2017). Dalam konteks ini, partai politik bukan sekadar alat untuk memobilisasi suara, tetapi juga instrumen untuk mewujudkan aspirasi masyarakat melalui kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Keberadaan partai politik di beberapa negara sering kali dikritik karena dianggap lebih mementingkan kepentingan elite partai daripada masyarakat luas (Solikhin, 2017). Beberapa partai politik lebih cenderung berfokus pada perebutan kekuasaan daripada pengabdian kepada rakyat. Fenomena ini dapat dilihat dari maraknya politik uang, nepotisme, dan penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu (Attyyah Maranti et al., 2021). Hal ini menciptakan celah yang mengurangi kualitas demokrasi, di mana kepentingan publik terpinggirkan oleh agenda politik jangka pendek yang berorientasi pada kekuasaan semata.

Partai politik yang kuat dan sehat dapat memperkuat stabilitas politik dan mendorong terciptanya kebijakan yang lebih adil dan merata (Saputra et al., 2024). Melalui proses kompetisi yang sehat, partai-partai politik dapat mengembangkan platform kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memacu reformasi yang dibutuhkan. Partai yang responsif terhadap konstituen mereka memiliki potensi untuk membentuk kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan (Taufiqurrohman, 2021).

Dalam hal ini, partai politik tidak hanya menjadi sarana distribusi kekuasaan, tetapi juga wadah yang menjembatani kepentingan rakyat dengan pemerintah.

Keberhasilan partai politik dalam menjalankan perannya sangat bergantung pada transparansi, integritas, dan komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi (Nurfadilla & Nurdin, 2024a). Ketika partai-partai politik terbuka terhadap kritik dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, mereka akan menjadi lebih mampu untuk menjalankan fungsi-fungsi yang diamanatkan dalam sistem politik. Hal ini menuntut adanya pengawasan yang efektif dari masyarakat, media, dan institusi lainnya agar partai politik tidak menyimpang dari tujuan utamanya, yaitu mewakili kepentingan publik. Partai politik harus terus dievaluasi dan direformasi agar tidak hanya menjadi alat perebutan kekuasaan, tetapi juga sebagai pilar utama dalam memperkuat demokrasi dan menyejahterakan rakyat.

2. Pemilihan Umum

Pemilihan umum (pemilu) merupakan fondasi utama dari sistem demokrasi modern yang memungkinkan rakyat secara langsung memilih wakil-wakil mereka untuk memegang jabatan publik (Kirana et al., 2024a). Melalui mekanisme pemilu, kekuasaan politik secara berkala diserahkan kepada individu atau partai politik yang memenangkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemilu dianggap sebagai cara paling sah dalam mentransfer kekuasaan secara damai dan teratur, sekaligus memberikan legitimasi kepada pemerintah untuk menjalankan tugas-tugas kenegaraan (Yunita & Maulia, 2024). Dalam konteks ini, pemilu berfungsi sebagai sarana penting untuk memastikan bahwa kehendak rakyat tercermin dalam kebijakan publik dan arah pemerintahan.

Meski konsep pemilu secara ideal bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang representatif dan akuntabel, praktik di lapangan sering kali menunjukkan masalah-masalah yang menghambat tercapainya tujuan tersebut (Dason, 2023a). Salah satu

masalah yang sering muncul adalah politik uang, di mana kandidat atau partai politik menggunakan kekuatan finansial untuk mempengaruhi pilihan pemilih. Praktik ini merusak integritas pemilu, karena suara yang diberikan bukan lagi mencerminkan kehendak yang murni dari masyarakat, melainkan dipengaruhi oleh faktor material (Andriyani et al., 2021). Selain itu, manipulasi data pemilih, penyalahgunaan sumber daya negara, dan ketidaknetralan lembaga penyelenggara pemilu juga menjadi ancaman serius terhadap keadilan dan kredibilitas pemilu.

Pemilu yang berjalan dengan baik dan adil dapat menjadi momentum bagi perubahan politik yang signifikan. Pemilih memiliki kesempatan untuk menilai kinerja pejabat yang telah terpilih sebelumnya dan menentukan apakah mereka layak untuk dipilih kembali atau perlu diganti dengan calon yang baru (Rahim & SH, 2025). Proses ini menciptakan mekanisme akuntabilitas di mana pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat, serta mendorong partai politik dan calon untuk merespons aspirasi masyarakat (Nurfadilla & Nurdin, 2024b). Selain itu, pemilu yang inklusif, di mana semua lapisan masyarakat memiliki hak pilih yang sama, juga penting untuk memastikan bahwa semua suara, termasuk suara kelompok marginal, dihargai dalam proses politik.

Agar pemilu benar-benar menjadi alat perubahan yang positif, diperlukan sistem yang transparan, aturan yang jelas, dan pengawasan yang efektif. Masyarakat, media, dan lembaga pengawas harus berperan aktif dalam menjaga agar proses pemilu tetap jujur dan adil (Amatahir, 2023). Pemilu bukan hanya soal memilih pemimpin, tetapi juga soal menegakkan nilai-nilai demokrasi, memastikan keadilan politik, dan mendorong terciptanya pemerintahan yang bertanggung jawab kepada rakyat. Dengan demikian, pemilu tidak hanya menjadi rutinitas politik, tetapi sebuah upaya kolektif untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan representatif.

3. Sistem Pemilu Mekanis dan Organis

Sistem pemilu mekanis dan organis merupakan dua pendekatan dalam menyelenggarakan proses pemilihan umum yang berbeda secara mendasar dalam cara pandang terhadap hubungan antara masyarakat dan negara (N. H. Putri et al., 2023). Sistem pemilu mekanis menekankan pendekatan yang lebih formal, terstruktur, dan berdasarkan aturan yang kaku, sedangkan sistem pemilu organis melihat pemilu sebagai proses yang lebih dinamis, fleksibel, dan beradaptasi dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat (Penerimaan et al., 2019). Kedua sistem ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang mempengaruhi bagaimana demokrasi dijalankan dan seberapa efektif pemilu mencerminkan kehendak rakyat.

Pada sistem pemilu mekanis, proses pemilu dirancang dengan aturan yang ketat dan prosedural. Setiap tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih, penentuan calon, hingga penghitungan suara, diatur secara rinci oleh undang-undang dan peraturan formal (Zairudin, 2021). Sistem ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan ketertiban dalam proses pemilu dengan harapan bahwa setiap kandidat memiliki kesempatan yang sama, dan hasil pemilu dapat dihitung secara obyektif. Kelebihan dari sistem ini adalah kejelasan prosedur dan prediktabilitas proses, yang membantu menjaga stabilitas politik (Riwanto, 2021). Namun, pendekatan mekanis sering kali dianggap kurang peka terhadap realitas sosial yang kompleks, karena sistem ini mengabaikan konteks budaya, kebutuhan lokal, dan dinamika sosial yang mungkin tidak dapat ditangkap melalui aturan formal saja. Selain itu, adanya aturan yang terlalu kaku dapat menghambat partisipasi kelompok tertentu yang mungkin kurang terfasilitasi oleh sistem formal tersebut.

Sistem pemilu organis menekankan pentingnya fleksibilitas dan adaptasi terhadap kondisi sosial, politik, dan budaya masyarakat (Lianda & Fernandes, 2025). Dalam pendekatan ini, pemilu dipandang sebagai proses yang hidup dan terus

berkembang, di mana partisipasi masyarakat tidak hanya dibatasi oleh aturan formal, tetapi juga dipengaruhi oleh interaksi sosial, budaya lokal, dan dinamika komunitas. Sistem organis cenderung lebih inklusif, karena lebih mudah beradaptasi dengan kebutuhan kelompok-kelompok yang mungkin terpinggirkan dalam sistem mekanis (Zakiyuddin et al., 2023). Misalnya, dalam masyarakat yang sangat plural, sistem organis memungkinkan adanya keterwakilan yang lebih luas dari berbagai kelompok, termasuk minoritas atau komunitas yang secara tradisional kurang terlibat dalam proses politik.

Kelemahan dari sistem organis adalah potensi munculnya ketidakjelasan aturan dan inkonsistensi dalam pelaksanaannya, yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan bahkan konflik (Firdaus, 2025). Ketiadaan prosedur yang baku bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk memanipulasi proses pemilu demi keuntungan pribadi atau kelompok. Dalam konteks demokrasi modern, kedua sistem ini memiliki peran penting, dan sering kali negara-negara menggabungkan elemen-elemen dari kedua pendekatan tersebut. Dengan demikian, pemilu dapat tetap berjalan secara teratur namun tetap responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat yang beragam.

4. Lembaga Penyelenggara Pemilu

Lembaga penyelenggara pemilu merupakan elemen kunci dalam keberlangsungan demokrasi yang sehat, karena bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Kirana et al., 2024b). Lembaga ini bertugas untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih hingga pengumuman hasil, berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip demokrasi (Nugroho, 2016). Kualitas pemilu sangat bergantung pada integritas dan profesionalitas lembaga penyelenggara, karena mereka lah yang memiliki mandat untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Di banyak negara, lembaga penyelenggara pemilu bersifat independen dari pengaruh pemerintah dan partai politik. Independensi ini penting untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan yang dapat merusak legitimasi hasil pemilu. Ketika lembaga tersebut dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu, risiko manipulasi dan kecurangan meningkat, sehingga hasil pemilu tidak lagi mencerminkan kehendak rakyat yang sebenarnya (Nazriyah, 2011). Oleh karena itu, menjaga netralitas lembaga penyelenggara merupakan syarat mutlak untuk memastikan pemilu berlangsung secara adil dan demokratis.

Tantangan dalam menjaga independensi dan integritas lembaga penyelenggara pemilu sering kali tidak mudah. Di beberapa negara, lembaga-lembaga ini menghadapi tekanan dari kelompok politik atau elite berkuasa yang mencoba mempengaruhi proses pemilu demi keuntungan pribadi atau kelompok (Dason, 2023b). Di sinilah pentingnya sistem pengawasan eksternal yang kuat, termasuk partisipasi masyarakat sipil, media, dan lembaga pemantau pemilu, yang dapat membantu menjaga transparansi dan akuntabilitas lembaga penyelenggara (Cahyad et al., 2024). Pengawasan yang efektif juga dapat mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkepentingan dan meminimalisir potensi kecurangan.

Selain independensi, kapasitas teknis lembaga penyelenggara juga sangat menentukan kualitas pelaksanaan pemilu. Lembaga ini harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, sistem manajemen yang baik, serta infrastruktur yang memadai untuk mengelola seluruh proses pemilu dengan efisien (Syafarani, 2024). Dari pendaftaran pemilih, logistik, penghitungan suara, hingga penyelesaian sengketa, semuanya memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang tepat waktu dan terkoordinasi. Jika lembaga penyelenggara gagal dalam salah satu aspek tersebut, maka dapat menimbulkan kekacauan yang merusak kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.

Penting bagi setiap negara untuk terus memperkuat kapasitas dan independensi lembaga penyelenggara pemilu, agar dapat mengelola proses demokrasi secara profesional dan terpercaya. Dengan demikian, lembaga penyelenggara pemilu tidak hanya menjadi fasilitator teknis, tetapi juga menjadi penjaga utama keadilan, transparansi, dan legitimasi demokrasi.

5. Pengadilan Sengketa Pemilu

Pengadilan sengketa pemilu merupakan institusi yang memegang peran penting dalam menjaga integritas dan legitimasi pemilihan umum (Nainggolan et al., 2025a). Ketika terjadi perselisihan atau dugaan pelanggaran selama proses pemilu, seperti kecurangan dalam penghitungan suara, politik uang, atau manipulasi data pemilih, pengadilan sengketa pemilu berfungsi sebagai lembaga yang menyelesaikan konflik tersebut secara hukum (Keberlangsungan & Umum, 2024). Peran pengadilan ini sangat krusial dalam memastikan bahwa setiap pelanggaran atau ketidakadilan yang terjadi selama pemilu dapat diatasi secara adil dan berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga hasil pemilu tetap kredibel dan dapat diterima oleh semua pihak.

Pengadilan sengketa pemilu umumnya diberi wewenang untuk menangani berbagai macam kasus, mulai dari pelanggaran administratif hingga sengketa hasil pemilu (Taufiqurrahman et al., 2023). Proses hukum yang dijalankan oleh pengadilan ini harus bersifat transparan dan adil, karena keputusan yang diambil akan berdampak langsung pada kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Jika lembaga pengadilan ini gagal menjalankan tugasnya dengan baik, maka legitimasi hasil pemilu bisa dipertanyakan, dan dapat menimbulkan ketidakpuasan yang berujung pada ketidakstabilan politik (Zoelva, 2016). Oleh karena itu, pengadilan sengketa pemilu harus bekerja secara profesional, independen, dan bebas dari tekanan politik.

Tantangan dalam menyelesaikan sengketa pemilu tidaklah mudah. Salah satu tantangan terbesar adalah kompleksitas kasus yang sering kali melibatkan berbagai

aspek teknis, hukum, dan politis (Makie & Rindiani, 2024). Sengketa hasil pemilu, misalnya, memerlukan pemeriksaan yang teliti terhadap bukti-bukti kecurangan, verifikasi data pemilih, dan penghitungan suara ulang jika diperlukan. Proses ini membutuhkan waktu, sumber daya, serta keahlian teknis yang memadai agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebenaran dan keadilan (Agustin et al., 2024). Selain itu, tekanan dari kelompok politik yang berkepentingan juga bisa menjadi hambatan, di mana pihak-pihak yang merasa dirugikan cenderung memobilisasi dukungan publik untuk menekan pengadilan agar berpihak kepada mereka.

Pengadilan sengketa pemilu yang berfungsi dengan baik dapat menjadi mekanisme penting dalam menjaga keadilan dan integritas pemilu (Nainggolan et al., 2025b). Ketika pengadilan ini mampu menyelesaikan sengketa secara objektif dan transparan, masyarakat akan memiliki keyakinan bahwa proses demokrasi tetap berjalan sesuai aturan, meski terjadi perselisihan. Keputusan pengadilan yang adil juga dapat mencegah eskalasi konflik pascapemilu yang sering kali terjadi di negara-negara dengan sistem demokrasi yang masih berkembang. Pengadilan sengketa pemilu memegang peran vital dalam menjaga kestabilan politik dan kredibilitas proses demokrasi. Untuk itu, independensi, transparansi, dan profesionalitas pengadilan sengketa pemilu harus terus dijaga dan diperkuat agar pemilu tetap menjadi sarana yang sah untuk menyalurkan aspirasi politik masyarakat.

6. Partai Politik, Wakil Rakyat, Pemilih, dan Lembaga Perwakilan

Partai politik, wakil rakyat, pemilih, dan lembaga perwakilan adalah pilar-pilar utama dalam sistem demokrasi representative (Singajuru, 2022). Keempat elemen ini saling terkait dan berperan penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang adil, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Masing-masing elemen memiliki fungsi khusus yang memastikan bahwa suara rakyat dapat tersalurkan dengan baik melalui pemilihan umum dan kebijakan yang dihasilkan (Farida, 2013). Interaksi antara

partai politik, wakil rakyat, pemilih, dan lembaga perwakilan merupakan inti dari mekanisme demokrasi, di mana aspirasi masyarakat dapat diterjemahkan ke dalam tindakan nyata oleh pemerintah.

Partai politik adalah aktor kunci dalam proses demokrasi. Sebagai organisasi yang memiliki ideologi dan agenda politik, partai berfungsi untuk menggalang dukungan dari masyarakat melalui pemilu (Pattalongi et al., 2024). Peran utama partai politik adalah untuk menawarkan berbagai pilihan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan dan aspirasi rakyat. Mereka juga menjadi alat mobilisasi politik, mengajukan calon-calon yang akan bertarung dalam pemilihan umum. Selain itu, partai politik juga memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, memperkenalkan isu-isu penting, serta mendorong partisipasi politik (Toloh, 2023). Dalam sistem demokrasi yang sehat, partai politik diharapkan bersaing secara sehat berdasarkan gagasan, bukan berdasarkan kekuatan uang atau kekuasaan. Sayangnya, dalam praktiknya, di banyak negara, partai politik sering kali lebih fokus pada perebutan kekuasaan daripada pada pengabdian kepada kepentingan publik, yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi (Efriza, 2019).

Setelah proses pemilu, wakil rakyat yang terpilih menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah. Wakil rakyat memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan kepentingan konstituennya dalam lembaga perwakilan seperti parlemen atau dewan legislative (Mutawalli et al., 2023). Fungsi wakil rakyat tidak hanya sebatas mewakili aspirasi, tetapi juga mengawasi jalannya pemerintahan, memastikan kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan publik, serta memberikan umpan balik kepada masyarakat terkait kebijakan pemerintah. Dalam konteks ini, wakil rakyat memiliki tugas yang sangat penting sebagai penghubung antara rakyat dan negara. Namun, ketika wakil rakyat tidak menjalankan perannya dengan baik, misalnya dengan mengabaikan konstituennya atau lebih mementingkan kepentingan partai daripada masyarakat,

kepercayaan publik terhadap wakil-wakil mereka akan menurun (Aulia, 2016). Fenomena ini sering kali menimbulkan rasa apatis di kalangan pemilih, yang merasa suara mereka tidak lagi didengarkan.

Pemilih, di sisi lain, memegang kendali awal dalam proses demokrasi melalui hak pilih mereka. Pemilih memiliki peran penting dalam memilih wakil rakyat dan partai politik yang mereka anggap mampu mewakili kepentingan mereka (Basuki, 2020). Dalam sistem demokrasi, setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama, yang berarti setiap individu memiliki hak untuk menentukan arah kebijakan negara melalui pemilihan umum. Namun, untuk menjalankan peran ini secara efektif, pemilih harus diberi informasi yang cukup dan akurat mengenai calon yang akan dipilih dan kebijakan yang mereka tawarkan. Sayangnya, dalam banyak kasus, pemilih sering kali terpengaruh oleh faktor-faktor seperti politik uang, kampanye hitam, atau disinformasi, yang dapat merusak proses demokrasi (AJUSTA & Addin, 2018). Oleh karena itu, pendidikan politik yang efektif sangat penting untuk membangun pemilih yang kritis dan bertanggung jawab, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat dalam pemilu.

Lembaga perwakilan seperti parlemen atau dewan legislatif merupakan forum di mana wakil rakyat berkumpul untuk merumuskan undang-undang dan kebijakan. Lembaga ini berfungsi sebagai wadah deliberasi dan diskusi untuk membahas berbagai isu yang relevan dengan kepentingan public (Dharmapala et al., 2022). Di sinilah suara-suara yang berasal dari berbagai kelompok masyarakat diwakili dan diolah menjadi kebijakan negara. Selain itu, lembaga perwakilan juga memiliki peran pengawasan terhadap eksekutif, memastikan bahwa pemerintah menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum dan kepentingan rakyat. Namun, kekuatan lembaga perwakilan sering kali dipengaruhi oleh dinamika politik internal partai, di mana keputusan diambil lebih berdasarkan loyalitas partai daripada suara rakyat. (Arman, 2018). Hal ini dapat

menganggu fungsi lembaga perwakilan sebagai wadah demokrasi yang seharusnya mengutamakan kepentingan publik di atas segalanya.

Partai politik, wakil rakyat, pemilih, dan lembaga perwakilan merupakan elemen yang tak terpisahkan dalam proses demokrasi (Syahrin, 2020b). Kesehatan demokrasi sangat tergantung pada bagaimana keempat elemen ini berinteraksi secara efektif dan akuntabel. Partai politik yang sehat, wakil rakyat yang bertanggung jawab, pemilih yang kritis, dan lembaga perwakilan yang kuat akan menciptakan pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Sebaliknya, jika salah satu elemen ini gagal menjalankan perannya, demokrasi dapat terganggu, dan kepercayaan publik terhadap sistem politik akan terkikis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam dinamika politik lokal Kota Padangsidimpuan (Adji, 2024). Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan untuk menggambarkan proses politik, strategi koalisi, serta praktik dakwah-politik PKS dalam konteks pemilihan kepala daerah secara holistik dan kontekstual.

Penelitian dilaksanakan di Kota Padangsidimpuan, dengan fokus pada wilayah kerja DPD PKS, kantor partai-partai mitra koalisi, serta sejumlah lokasi yang menjadi pusat kegiatan kampanye dan konsolidasi politik. Informan penelitian ditentukan secara purposive dan dilengkapi dengan teknik snowball sampling agar data yang diperoleh lebih kaya dan akurat. Informan terdiri atas pengurus inti PKS di tingkat kota, pengurus partai koalisi seperti Gerindra, PKB, dan PBB, tim sukses pasangan calon yang didukung PKS, tokoh masyarakat serta pemilih aktif yang memiliki pengalaman dalam dinamika politik lokal, dan penyelenggara pemilu tingkat kota (KPU dan Bawaslu) sebagai

informan pendukung. Secara keseluruhan, terdapat 15 informan yang diwawancara, sesuai dengan kebutuhan data dan prinsip kejenuhan informasi.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai human instrument, dibantu dengan pedoman wawancara semi-terstruktur, lembar observasi, checklist analisis dokumen, serta perangkat perekam dan catatan lapangan (Ambo Baba, 2017). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi non-partisipan, dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan secara tatap muka maupun daring dengan pedoman yang bersifat fleksibel, sehingga memungkinkan eksplorasi lebih jauh mengenai strategi koalisi, praktik dakwah-politik, dan proses mobilisasi yang dilakukan PKS. Observasi dilakukan pada berbagai kegiatan PKS dan mitra koalisiya, seperti rapat konsolidasi, kampanye terbuka, serta aktivitas sosial-politik, dengan fokus pada pola komunikasi, struktur jaringan politik, dan praktik sosial yang relevan (Ayunda et al., 2025). Sementara itu, analisis dokumen mencakup telaah terhadap dokumen internal PKS, pemberitaan media, serta data resmi penyelenggara pemilu. Validitas dan reliabilitas data diperkuat melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

Data dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña, yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024). Pada tahap reduksi data, informasi disortir dan dikodekan untuk mengidentifikasi tema-tema kunci terkait strategi koalisi, komunikasi politik, mobilisasi pemilih, dan praktik dakwah-politik. Penyajian data dilakukan melalui penyusunan matriks, kategori tematik, dan peta relasi aktor, sehingga pola interaksi antar elemen politik dapat tergambar jelas. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dengan mengidentifikasi pola strategis PKS serta menguji konsistensinya melalui member checking. Proses coding dilakukan secara manual menggunakan pendekatan analisis tematik dengan kategori awal seperti strategi koalisi, komunikasi politik, dakwah-politik, mobilisasi pemilih, hubungan antarpertai, dan persepsi publik.

Penelitian ini juga mematuhi prinsip-prinsip etika akademik. Seluruh informan diberikan informed consent sebelum berpartisipasi, sementara kerahasiaan identitas dijaga melalui proses anonimisasi. Data disimpan dan dikelola secara aman, serta informan diberikan hak penuh untuk menolak menjawab atau menghentikan partisipasi kapan saja. Selain itu, hasil wawancara divalidasi melalui member checking untuk memastikan akurasi informasi sekaligus meminimalkan potensi bias interpretasi (Rayhan, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Sejarah Partai Politik dan Pemilu PKS (Partai Keadilan Sejahtera) dalam Pemilu di Kota Padangsidimpuan

Dinamika sejarah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Pemilu di Kota Padangsidimpuan mencerminkan perjalanan politik yang penuh tantangan dan peluang. Sejak kemunculannya sebagai partai berbasis dakwah, PKS telah mengalami berbagai fase perkembangan yang dipengaruhi oleh perubahan sosial, ekonomi, dan politik di tingkat lokal maupun nasional (Situmorang, 2018a). Dalam setiap pemilu, PKS menunjukkan kemampuan adaptasi terhadap dinamika politik dengan mengombinasikan strategi politik modern dan pendekatan berbasis nilai-nilai agama yang kuat. Di Kota Padangsidimpuan, PKS memanfaatkan jaringan sosial dan keagamaan untuk memperluas basis massa, terutama melalui program-program sosial yang dianggap relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat (Perdana & Pakili, 2020).

Keberhasilan PKS dalam meraih dukungan tidak lepas dari konsistensinya dalam membangun citra sebagai partai yang peduli terhadap persoalan sosial dan moral. Meski demikian, perjalanan politik PKS juga diwarnai oleh berbagai tantangan, termasuk persaingan dengan partai lain yang memiliki basis massa kuat serta perubahan regulasi pemilu yang menuntut inovasi dan penyesuaian strategi

(<https://padangsidimpuan.pks.id/>). Dengan dinamika tersebut, sejarah PKS di Kota Padangsidimpuan menjadi potret bagaimana sebuah partai politik berbasis keagamaan mampu mempertahankan eksistensinya melalui kombinasi nilai, visi politik, dan respons terhadap konteks sosial yang terus berubah.

Keterpilihan PKS dalam lembaga Legislatif di Kota Padangsidimpuan sejak 2004-2024

Keterpilihan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam lembaga legislatif di Kota Padangsidimpuan sejak 2004 hingga 2024 mencerminkan konsistensi dan dinamika politik yang kompleks (Putra, 2021). Sejak pertama kali berhasil mendapatkan kursi di DPRD Kota Padangsidimpuan pada Pemilu 2004, PKS terus menunjukkan daya saing politik yang signifikan. Strategi politik berbasis dakwah yang memadukan pendekatan moral dan sosial menjadi kekuatan utama PKS dalam meraih simpati publik. Kampanye yang terstruktur, kaderisasi yang kuat, dan keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial-keagamaan membuat PKS mendapatkan tempat khusus di hati pemilih. Meski sempat menghadapi fluktuasi perolehan suara akibat dinamika politik lokal dan perubahan konstelasi partai pesaing, PKS berhasil menjaga basis massanya melalui pendekatan komunikasi yang intensif dan kehadiran di tengah masyarakat.

Periode 2019-2024 menjadi bukti penting ketika PKS mampu mempertahankan eksistensinya di legislatif meskipun menghadapi tantangan dari partai-partai baru yang agresif. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa PKS tidak hanya mengandalkan citra ideologis, tetapi juga kemampuan beradaptasi dengan kebutuhan politik dan sosial masyarakat Kota Padangsidimpuan yang terus berkembang. Dengan demikian, keterpilihan PKS selama dua dekade mencerminkan kombinasi antara strategi politik yang matang, nilai-nilai keagamaan yang melekat, serta komitmen terhadap aspirasi konstituen yang konsisten terjaga (<https://padangsidimpuan.pks.id/>).

Keberpihakan PKS dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padangsidimpuan sejak 2004-2024

Keberpihakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padangsidimpuan sejak 2004 hingga 2024 mencerminkan sikap politik yang dinamis dan pragmatis dalam menjalin koalisi serta mengusung calon. Sejak awal kiprahnya dalam kontestasi politik lokal, PKS kerap memainkan peran strategis dengan mendukung pasangan calon yang dianggap sejalan dengan visi keumatan dan nilai-nilai politik partai. Pada beberapa periode pemilihan, PKS memilih bergabung dalam koalisi besar untuk memperkuat posisi politiknya di tengah persaingan ketat antar partai (<https://padangsidimpuan.pks.id/>). Pendekatan ini dilakukan tidak hanya untuk memastikan keterwakilan kepentingan konstituennya, tetapi juga untuk memaksimalkan peluang memperoleh jabatan strategis dalam pemerintahan daerah.

Dalam proses tersebut, PKS tetap memprioritaskan figur calon yang memiliki rekam jejak baik, integritas, dan komitmen terhadap pembangunan masyarakat. Tantangan muncul ketika harus menghadapi pilihan-pilihan sulit dalam menentukan mitra koalisi yang mungkin berbeda secara ideologis namun relevan secara politis. Pada setiap pemilihan, dukungan PKS sering kali menjadi penentu dalam memperkuat basis koalisi atau bahkan mengubah peta politik lokal. Keberpihakan ini menunjukkan fleksibilitas PKS dalam menyelaraskan prinsip ideologis dengan realitas politik demi memastikan kepentingan masyarakat tetap terwakili di tingkat pemerintahan daerah. (<https://jdih.kpu.go.id>).

DISKUSI

Peran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Padangsidimpuan dalam politik dan pemilu tingkat lokal telah menunjukkan dinamika yang menarik dan spesifik (Hamonangan, 2018). PKS di Kota Padangsidimpuan mampu mengembangkan strategi politik yang menggabungkan dakwah Islam dan pendekatan pragmatis dalam

memenangkan pemilu dan meraih kursi di legislatif. Sejak 2004, PKS aktif dalam kontestasi politik lokal, memanfaatkan jaringan sosial dan keagamaan untuk membangun dukungan yang solid di kalangan pemilih. Menurut Akhirul Aminulloh (2010), komunikasi politik dakwah yang dijalankan PKS terbukti efektif dalam membangun citra positif partai di kalangan Muslim. PKS di Padangsidimpuan lebih memfokuskan pada penguatan nilai-nilai keagamaan dan sosial dalam setiap strategi kampanyenya, yang memungkinkan partai ini memperoleh suara yang cukup signifikan, meskipun menghadapi tantangan dari partai besar lainnya.

Jika dibandingkan dengan PKS di daerah lain, seperti yang diteliti oleh Didik Supriyanto mengenai PKS di Malang Raya, kita bisa melihat perbedaan dalam pendekatan dan basis dukungan (Situmorang, 2018b). Di Malang, PKS cenderung lebih mengutamakan strategi kampanye berbasis organisasi dan komunitas dengan penekanan pada pengembangan jaringan massa yang lebih luas, sementara di Padangsidimpuan, PKS sangat mengandalkan kedekatan dengan nilai-nilai agama dan keberadaan mereka sebagai bagian dari masyarakat Muslim. Perbedaan ini juga tercermin dalam pola dukungan yang lebih terfragmentasi di beberapa daerah dibandingkan dengan PKS di kota-kota besar yang memiliki basis massa yang lebih heterogen.

Dari perspektif teoretis, peran PKS di Padangsidimpuan bisa dijelaskan melalui teori komunikasi politik dan teori partisipasi politik (Situmorang, 2018b). PKS menggabungkan elemen dakwah Islam dalam strategi politiknya, yang mengarah pada peningkatan partisipasi politik masyarakat Muslim. Menurut Cecep Suryana, dalam penelitiannya mengenai komunikasi politik PKS, politik sebagai dakwah tidak hanya sebatas ajakan untuk memilih, tetapi juga sebagai usaha untuk membangun kesadaran politik berbasis nilai-nilai agama. Hal ini menunjukkan bahwa PKS tidak hanya berperan sebagai partai politik konvensional, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial dan politik

yang memanfaatkan basis keagamaan sebagai sarana untuk memperkuat jaringan sosial dan dukungan politik (<https://padangsidimpuan.pks.id/>).

Dalam konteks ini, PKS di Padangsidimpuan, seperti yang dijelaskan oleh Suryana, memainkan peran ganda sebagai penghubung antara dakwah dan politik. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan PKS dalam pemilu lokal lebih banyak dipengaruhi oleh strategi komunikasi yang mengedepankan kedekatan dengan masyarakat serta kesamaan visi politik yang sesuai dengan norma dan ajaran agama yang diyakini oleh konstituennya. Dengan demikian, PKS di Padangsidimpuan berhasil menciptakan ruang politik yang memadukan ideologi agama dengan praktik politik lokal, yang menjadikannya relevan dalam konteks politik daerah tersebut.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memainkan peran strategis dalam dinamika politik lokal Kota Padangsidimpuan melalui tiga temuan utama. Pertama, PKS membangun koalisi elektoral yang pragmatis dengan Gerindra, PKB, dan PBB, yang dibentuk bukan hanya berdasarkan kedekatan ideologis, tetapi juga kalkulasi elektoral untuk memperluas basis dukungan pasangan calon. Pola koalisi ini memperlihatkan kemampuan PKS membaca peta kekuatan lokal dan melakukan negosiasi politik yang adaptif terhadap konteks sosial-politik kota. Kedua, PKS menjadi aktor sentral dalam mobilisasi dukungan, terutama melalui jaringan dakwah, struktur kaderisasi, serta kegiatan sosial-keagamaan yang telah lama terbangun. Mobilisasi ini tidak bersifat spontan, melainkan terstruktur dan berbasis komunitas. Ketiga, PKS berhasil mengintegrasikan nilai-nilai ideologis ke dalam praktik politik pragmatis, yaitu dengan memasukkan agenda dakwah-politik ke dalam program kampanye bersama, sehingga legitimasi koalisi dan pasangan calon semakin kuat di mata pemilih.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian komunikasi politik berbasis agama dan demokrasi lokal dengan menunjukkan bahwa dakwah-politik PKS tidak hanya berfungsi sebagai alat ideologis, tetapi juga sebagai mekanisme produksi legitimasi elektoral. Temuan ini memperkaya literatur mengenai bagaimana partai berbasis agama beradaptasi dalam konteks lokal, serta menegaskan bahwa politik lokal membutuhkan kerangka analisis berbeda dari politik nasional, terutama terkait pembentukan koalisi dan mobilisasi berbasis jaringan keagamaan.

Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi bagi partai politik dan penyelenggara pemilu. Bagi partai politik, studi ini menunjukkan pentingnya membangun jaringan sosial yang berkelanjutan, memperkuat komunikasi berbasis nilai, dan mengoptimalkan strategi koalisi yang responsif terhadap dinamika masyarakat lokal. Bagi penyelenggara pemilu, temuan mengenai mobilisasi berbasis komunitas dapat menjadi pijakan untuk meningkatkan literasi politik masyarakat dan memperkuat partisipasi demokratis secara inklusif.

Penelitian ini masih terbatas pada satu kasus lokal sehingga belum dapat digeneralisasikan ke konteks daerah lain. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji perbandingan strategi PKS di beberapa kota lain, menelaah dinamika koalisi lintas partai berbasis agama di tingkat provinsi, atau menggunakan pendekatan analisis wacana kritis untuk melihat bagaimana retorika dakwah-politik membentuk perilaku pemilih. Kajian lanjutan diharapkan dapat memperkuat pemahaman mengenai peran partai ideologis dalam demokrasi lokal Indonesia yang terus mengalami perubahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, T. P. (2024). Desain Penelitian Kualitatif. *Metode Penelitian Kualitatif*, 27, A27-dq.
- Agustin, S., Maharani, R., Ramadhani, R., & Bangsa, U. K. (2024). *Dalam Mempertahankan Stabilitas Demokrasi* Di. 12, 235–252.
- AJUSTA, A. A. G., & Addin, S. (2018). Analisis Penerapan Standar Operasional Prosedur (Sop) Di Departemen Hrd Pt Sumber Maniko Utama. *Jurnal Mitra Manajemen*, 2(3), 181–189. <https://doi.org/10.52160/ejmm.v2i3.90>
- Amatahir, Z. (2023). Peran Mahasiswa Dalam Mencegah Politik Uang Dan Kecurangan Pemilu: The Role of Students in Preventing Money Politics and Election Fraud. *Jurnal Media Hukum*, 11(2), 87–98.
- Aminulloh, A. (2010). Strategi Komunikasi Politik Partai Pada Pemilu Legislatif 2009 (Studi Kasus Partai Keadilan Sejahtera Yogyakarta). *Ilmu Komunikasi*, 8(April), 26–35.
- Andriyani, L., Murod, M., Sulastri, E., Gunanto, D., Sahrul, M., & Andiani, D. (2021). Relasi Kuasa Elit Lokal Dan Pemerintah Lokal Dalam Penangan Konflik Sosial Paska Pilkada Dalam Mendukung Ketahanan Sosial. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(1), 39. <https://doi.org/10.22146/jkn.61155>
- Ansori, A. H., & Herlina, L. (2024). Pemikiran Islam Tentang Keadilan Dan Pengawasan Pemilu: Menguatkan Kesadaran Politik Pemilih Pemula. *Ta'dibiya*, 4(2), 14–36.
- Arman, Z. (2018). Tinjauan Terhadap Sistem Multi Partai Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Pada Era Reformasi. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 6(1), 23. <https://doi.org/10.33884/jck.v6i1.875>
- Attyyah Maranti, I. U., Cahyadi, N. D., Mahayuna, I. M. M., Abdi Negara, M. A., & Kurniawati, D. (2021). Tinjauan Politik Hukum Peran Oposisi Dalam Pembentukan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Journal Kompilasi Hukum*, 6(2). <https://doi.org/10.29303/jkh.v6i2.78>
- Aulia, D. (2016). Penguatan Demokrasi: Partai Politik dan (Sistem) Pemilu Sebagai Pilar Demokrasi. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 42(1), 115–126.
- Ayunda, N. D., Pramesyanti, C. Z., Sarman, M. K. M. R., Andhika, B. D., Claudio, M. K., & Ghofur, A. (2025). PKS dan Kampanye Politik Model Dakwah: Studi Kasus Ayi Kusmiati Caleg DPRD Cimahi Pada Pileg 2024. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 5(1), 11–11.
- Bachtiar, F. R. (2014). Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi. *Jurnal Politik Profetik*, 2(1), 1–17.

- Basuki, U. (2020). Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi. *Kosmik Hukum*, 20(2), 81–94.
- Cahyad, A. H., Wiradirja, R., Laglangbuana, U., & Corresponding, B. (2024). 2024 Elections and the Power Struggle: Legal and Political Perspectives. *Formosa Journal of Sustainable Research (FJSR)*, 3(6), 1317–1332.
- Dalimunthe, T. (2023). Partai Politik dan Pemilu. *Ittishol: Jurnal Komunikasi Dan Dakwah*, 1, 49–63.
- Dason, F. (2023a). *Independensi Komisi Pemilihan Umum dalam Keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah pada Pelaksanaan Tahapan Pemilu* [PhD Thesis, IAIN Parepare]. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8427/>
- Dason, F. (2023b). *Independensi Komisi Pemilihan Umum dalam Keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah pada Pelaksanaan Tahapan Pemilu* [PhD Thesis, IAIN Parepare]. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8427/>
- Dharmapala, A., Dewi, S. A. K., & Iswahyudi, G. (2022). Penguatan Dewan Perwakilan Daerah Terkait Fungsi Legislasi dalam Perspektif Demokrasi Deliberatif. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 307–318.
- Efriza, N. (2019). Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik [The Existence of The Political Parties in Public Perception]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 10(1), 17–38. <https://doi.org/10.22212/jp.v10i1.1314>
- Farida, R. (2013). Mekanisme Penggantian Antar Waktu (Paw) Anggota Dpr dan Implikasinya Dalam Konsep Perwakilan Rakyat. *Jurnal Cita Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.2991>
- Firdaus, A. M. (2025). *Inkonsistensi Norma Pemberian Konsesi Tambang Kepada Organisasi Masyarakat Berbasis Keagamaan* [PhD Thesis, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan]. <http://etheses.uingsudur.ac.id/id/eprint/14444>
- Hamonangan, G. (2018). *Strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam memenangkan ccalon kepala Daerah yang diusungnya di Kabupaten Padang Lawas Utara* [PhD Thesis, IAIN Padangsidimpuan]. <http://etd.uinsyahada.ac.id/1324/>
- Kaharu, H. N., Suleman, D., Djaafar, L., & Wantu, S. M. (2025). Pemilu dan Partai Politik: Menuju Demokrasi yang Berkualitas. *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Eksakta*, 4(2), 146–161.
- Keberlangsungan, T., & Umum, P. (2024). *Jurnal Kritis Studi Hukum*. 9(8), 82–91.

- Kirana, D. K., Setiawan, M. O. E., & Priza, S. (2024a). Demokrasi Indonesia Dalam Kapasitas Pemilu Yang Luber Jurdil. *Journal Of Law And Social Society*, 1(1), 11–26.
- Kirana, D. K., Setiawan, M. O. E., & Priza, S. (2024b). Demokrasi Indonesia Dalam Kapasitas Pemilu Yang Luber Jurdil. *Journal Of Law And Social Society*, 1(1), 11–26.
- Kodiyat MS, B. A. (2019). Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kota Medan. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.30596/edutech.v5i1.2756>
- Lestari, P., Suwarlan, E., & Mutholib, A. (2025). Dinamika Politik Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Pada Pemilihan Tahun 2024 Di Kabupaten Ciamis. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(3), 764–780.
- Lianda, F. D., & Fernandes, R. (2025). Adaptasi Strategi Politik Caleg Muda: Kajian Kepustakaan terhadap Perilaku Kampanye Gen Z dan Milenial pada Pemilu 2024. *Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan Dan Inovator Pendidikan*, 11(3), 581–592.
- Majapahit, K. (2006). Sistem tata negara kerajaan Majapahit. *J Urnal*, 163.
- Makie, H. A., & Rindiani, W. A. (2024). Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pemilu: Membangun Kepercayaan dan Partisipasi. *Al Washliyah: Jurnal Penelitian Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 24–34.
- Mutawalli, M., Lutfi, M., Lulo, L. de D. M., & Lohalo, G. O. (2023). Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat: Tinjauan Constituent Dan Public Recall. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 10(2), 219–229.
- Nainggolan, O., Gultom, M. H., & Manalu, N. (2025a). Analisis Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian sengketa Pemilu: Tinjauan dari Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Syntax Admiration*, 6(1), 628–642.
- Nainggolan, O., Gultom, M. H., & Manalu, N. (2025b). Analisis Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian sengketa Pemilu: Tinjauan dari Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Syntax Admiration*, 6(1), 628–642.
- Natalia, A. (2015). Peran Partai Politik Dalam Mensukseskan Pilkada Serentak Di Indonesia Tahun 2015. *Jurnal TAPIs*, 11(1), 47–68.

- Nazriyah, R. (2011). Kemandirian Penyelenggara Pemilihan Umum (Kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 81 / PUU-IX / 2011). *Jurnal Hukum: Ius Qua Iustum*, 18(81), 107–126.
- Nugroho, W. (2016). Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 13(3), 480. <https://doi.org/10.31078/jk1331>
- Nurfadilla, Y., & Nurdin, I. (2024a). Kepemimpinan kolaboratif dalam momentum pemilu 2024 membangun partisipasi demokratis yang berkelanjutan. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 9(1), 44–49.
- Nurfadilla, Y., & Nurdin, I. (2024b). Kepemimpinan Kolaboratif dalam Momentum Pemilu 2024 Membangun Partisipasi Demokratis yang Berkelanjutan. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 9(1), 44–49. <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i1.3714>
- Pasaribu, P. (2017). Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 5(1), 51. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v5i1.1125>
- Pattalonggi, M. D., Oktareza, D., Andrean, F. W., & Elviandri, E. (2024). Aktualisasi Fungsi Partai Politik Terhadap Penguatan Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4(1). <https://jurnal.universitasdarmaagung.ac.id/jurnalrectum/article/view/4772>
- Penerimaan, S., Ad, B., Panitia, H., Kecamatan, P., Medan, K., Committee, S. E., Committee, A., & Commission, G. E. (2019). *Kota Medan Sub-District Election Committee Admission Committee Acceptance System in Regional Head Elections at Medan City*. 8(2), 72–76.
- Perdana, D. A., & Pakili, M. O. (2020). Perilaku Organisasi melalui Dakwah terhadap Perkembangan Manajemen Partai Keadilan Sejahtera Wilayah Gorontalo. *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 6(2), 311–328. <https://doi.org/10.24952/tazkir.v6i2.3004>
- Putra, D. A. (2021). *Pelaksanaan sistem pemilu proporsional daftar terbuka Kota Padangsidimpuan ditinjau dari UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu* [PhD Thesis, IAIN Padangsidimpuan]. <http://etd.uinsyahada.ac.id/6636/>
- Putri, M. P. (2016). Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu Pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur. *Ejournal Ilkom Fisip Unmul*, 4(1), 30–31.
- Putri, N. H., Laia, A., & Laia, B. (2023). Sistem Proporsional Pemilihan Umum Dalam Perspektif Politik Hukum. *Jurnal Panah Keadilan*, 2(2), 66–80.

- Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian teoritis tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2), 77–84.
- Rahim, E., & SH, M. (2025). Sistem Pemilu Di Indonesia. *Hukum Partai Politik Dan Pemilu*, 66.
- Rahmad, N. (2023). Pentingnya Peran Aktif Masyarakat dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*, 63–70. <https://proceedings.ums.ac.id/pdih/article/view/3340>
- Rayhan, T. M. (2021). Analisis Framing Seputar Inews Siang Rcti Segmen "Pilihan Indonesia 2019." *Inter Script : Journal of Creative Communication*, 2(2), 1–20. <https://doi.org/10.33376/is.v2i2.537>
- Razaqa, M. K., Prawira, F. R., & Santoso, G. (2022). Pengaruh Media Sosial Terhadap Orientasi Politik Pemilih Pemula Siswa Pada Pemilu. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 01(02), 132–141.
- Riwanto, A. (2021). Model Pengintegrasian Penegakan Hukum Pilkada Serentak Guna Mewujudkan Keadilan Substantif (Evaluasi Penegakan Hukum Pilkada Serentak 2015-2020). *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 3(1), 61–81. <https://doi.org/10.55108/jap.v3i1.30>
- Saputra, M. R., Setiadi, W., Universitas, H., Nasional, P., & Jakarta, V. (2024). *Analisis Potensi Implementasi Sistem Politik Tanpa Partai di Indonesia dan Dampaknya terhadap Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan*. 2(4).
- Singajuru, R. E. M. (2022). *Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilu: Menggagas Pembentukan Pengadilan Pemilu di Indonesia*. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/47010>
- Situmorang, E. (2018a). *Kontribusi partai politik islam islam mendukung masyarakat samosir agar lebih maju untuk membantu Pemerintahan Kabupaten Samosir* [PhD Thesis, IAIN Padangsidimpuan]. <http://etd.uinsyahada.ac.id/720/>
- Situmorang, E. (2018b). *Kontribusi partai politik islam islam mendukung masyarakat samosir agar lebih maju untuk membantu Pemerintahan Kabupaten Samosir* [PhD Thesis, IAIN Padangsidimpuan]. <http://etd.uinsyahada.ac.id/720/>
- Solikhin, A. (2017). Menimbang Pentingnya Desentralisasi Partai Politik di Indonesia. *Journal of Governance*, 2(1). <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jog/article/view/2120>

- Suryana, C. (2021). Politik sebagai Dakwah: Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS). *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(1), 41–58. <https://doi.org/10.15575/cjik.v5i1.12646>
- Syafarani, I. N. (2024). Strategi Penguatan Sumber Daya Manusia Terhadap Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilu Di KPU Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(6), 440–449.
- Syahrin, M. A. (2020a). Peran Partai Politik dalam Demokrasi Perwakilan. *Eksekusi*, 2(2), 146–165.
- Syahrin, M. A. (2020b). Peran Partai Politik dalam Demokrasi Perwakilan. *Eksekusi*, 2(2), 146–165.
- Taufiqurrahman, T., Hasanah, S., & Jiwantara, F. A. (2023). Sistem Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Di Negara Hukum Demokrasi (Studi Komparatif). *Jatiswara*, 38(2), 241–254.
- Taufiqurrohman, Moch. M. (2021). Meninjau Penerapan Ambang Batas Pemilihan pada Sistem Pemilihan Umum Proporsional di Indonesia. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 12(1), 128–143. <https://doi.org/10.14710/politika.12.1.2021.128-143>
- Toloh, P. W. Y. (2023). Politik hukum penguatan partai politik untuk mewujudkan produk hukum yang demokratis. *JAPHTN-HAN*, 2(1), 141–168.
- Triono, T. (2017). Pemilu dan Urgenitas Pendidikan Politik Masyarakat dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 5(2). <https://doi.org/10.34010/agregasi.v5i2.447>
- Yunita, P., & Maulia, S. T. (2024). Pemilihan Umum Sebagai Bentuk Perwujudan Demokrasi di Indonesia. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 4(2), 137–142. <https://doi.org/10.58737/jpled.v4i2.288>
- Yusuf, M., Ulum, B., Rusydi, M., & Ishak, M. (2017). ETIKA ISLAM DALAM RANAH POLITIK: Respon dan Tinjauan Kritis Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Provinsi Jambi terhadap Penyelenggaraan Pilkada Langsung, 2005-2015. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 41(1), 139–154. <https://doi.org/10.30821/miqot.v41i1.306>
- Zairudin, A. (2021). Mekanisme Penetapan Daftar Pemilih dalam Perspektif Hukum. *Legal Studies Journal*, 1(1). <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/lsj/article/view/2049>

Zakiyuddin, H., Widia, D., & Handoko, A. (2023). *Dynamics Of Political Parties And Elections In The Modern Democracy Era Dinamika Partai Politik Dan Pemilihan Umum Di Era Demokrasi Modern*. 3(2), 175–180.

Zoelva, H. (2016). Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 10(3). <https://doi.org/10.31078/jk1031>